



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 195/RSMU/VIII/2012 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2012 TENTANG PETUGAS IPCN (INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE) DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Panitia Pencegahan Pengendalian Infeksi Nosokomial (PPI) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang baru.
2. Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menugaskan secara purna waktu yang namanya tersebut dibawah ini :
SRI YANI, AMKep

KEDUA : Yang bersangkutan mulai tanggal 27 Agustus 2012 sebagai Petugas IPCN (Infection Prevention and Control Nurse)

KETIGA : Petugas IPCN mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengunjungi seluruh ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi;
2. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi;
3. Melaksanakan surveilens infeksi dan melaporkan kepada Panitia PPI;
4. Bersama Tim PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI;
5. Investigasi KLB dan bersama Panitia PPI merumuskan dan memperbaiki kesalahan;
6. Memonitor kesehatan petugas kesehatan RS untuk mencegah penularan;
7. Bersama Panitia PPI merumuskan prosedur isolasi dan konsultasi tentang PPI yang terjadi di RS
8. Audit PPI untuk limbah, laundry, gizi dll menggunakan audit list;
9. Memonitor kesehatan lingkungan RS;
10. Memonitor penggunaan antibiotika yg wajar;
11. Membuat laporan surveilens dan melaporkan ke Panitia PPI;
12. Memberikan motivasi dan teguran terhadap pelaksanaan PPI di RS;
13. Memberikan saran desain RS sesuai RS sesuai prinsip PPI;
14. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung RS tentang PPI RS;
15. Mempraktikkan penyuluhan kepada petugas, pasien dan pengunjung RS tentang kasus infeksi yang sedang berkembang di masyarakat;
16. Mengkoordinasikan antar unit kerja dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di RS.
17. Petugas IPCN bertanggung jawab kepada Panitia PPI RS Mata Undaan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

KELIMA : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2012

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS